# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI DIKARENAKAN ISTERI TRAUMA ATAS KELAHIRAN ANAK PERTAMA NO. 25/Pdt.G/2009/PA.Sda. DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

## SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 007 AS
No REG : S-2011/AS/007
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

DAFI'UL KHOIROH
Nim. C01206099

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH
SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Dafi'ul Khoiroh |
| Nim | : C01206099 |
| Fakultas/ Jurusan | : Syari'ah/ Ahwalus Syakhsiyah |
| Judul Skripsi | : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Dikarenakan Isteri Trauma Atas Kelahiran Anak Pertama No.25/Pdt.G/ 2009/PA.Sda Di Pengadilan Agama Sidoarjo. |

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

METERAI TEMPEL
43725AAF466394668
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Surabaya, 21 Januari 2011
Saya yang menyatakan,

Dafi'ul Khoiroh
C01206099

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dafi'ul Khoiroh ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Januari 2011

Pembimbing

**Drs. Ach Yasin, M.Ag**
**NIP. 196707271996031002**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Dafi'ul Khoiroh** ini telah dipertahankan di Depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 31 Januari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

**Ketua,**

Drs. Ach Yasin, M. Ag
NIP. 196707271996031002

**Sekretaris,**

Drs. Ach Yasin, M. Ag
NIP. 196707271996031002

**Penguji I,**

H. M. Dahlan Bishri, Lc, M. Ag
NIP. 195804191992031001

**Penguji II,**

Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M. Ag
NIP. 195808121991031001

**Pembimbing,**

Drs. Ach Yasin, M. Ag
NIP. 196707271996031002

**Surabaya, 08 Pebruari 2011**
**Mengesahkan,**
**Fakultas Syari'ah**
**Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel**
**Dekan**

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil studi kasus berjudul" Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Dikarenakan Isteri Trauma Atas Kelahiran Anak Pertama Nomor. 25/Pdt.G/2009/PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab Masalah (1) Bagaimanakah deskripsi izin poligami pada putusan hakim No: 25/Pdt.G/2009/PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo? (2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan izin poligami dikarenakan isteri trauma atas kelahiran anak pertama? (3) Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan izin poligami dikarenakan isteri trauma atas kelahiran anak pertama?

Guna mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen berupa Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulanya.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan, *pertama*, Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan izin poligami karena istri trauma atas kelahiran anak pertama yaitu dengan menggunakan Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri* , dan dan pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunnyi: "*Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka*". Akan tetapi dalam putusan itu tidak disertai dengan surat keterangan dari dokter bahwa isteri mengalami trauma. *Kedua*, Pertimbangan hakim mengenai izin poligami karena isteri trauma atas kelahiran anak pertama belum sesuai dengan hukum Islam karena praktek poligami menurut hukum Islam, poligami boleh dilakukan asal dalam keadaan yang sangat mendesak atau darurat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, bagi seorang suami yang hendak berpoligami, maka harus meminta izin ke Pengadilan Agama setempat terlebih dahulu. Dan untuk permohonan izin poligami karena isteri mengidap penyakit, maka hendaknya Majelis Hakim menyuruh untuk menyertakan Surat Keterangan dari dokter. Bagi Pengadilan Agama, disarankan untuk membatasi ruang atau kesempatan bagi seorang laki-laki yang ingin mengajukan izin poligami, bagi para suami yang yang hendak maupun yang sudah berpoligami hendaklah berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dalam hal apapun.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI


SAMPUL DALAM ..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii

PENGESAHAN ..... iii

PERSEMBAHAN ..... iv

ABSTRAK ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

DAFTAR ISI ..... ix

DAFTAR TRASLITERASI ..... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 8

C. Rumusan Masalah ..... 9

D. Kajian Pustaka ..... 10

E. Tujuan Penelitian ..... 12

F. Kegunaan Penelitian ..... 13

G. Definisi Operasional ..... 14

H. Metode Penelitian ..... 15

I. Sistem Pembahasan ..... 19

BAB II POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN TRAUMA

A. Poligami Dalam Hukum Islam ..... 21

1. Pengertian Poligami ..... 21

2. Dasar Hukum Poligami ..... 23

3. Syarat-syarat Poligami ..... 27

4. Sebab-sebab Poligami ..... 33

5. Hikmah Poligami ..... 35




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Trauma ..... 37
1. Pengertian Trauma ..... 37
2. Faktor Penyebab Terjadinya Trauma ..... 38
3. Jenis dan Sifat Trauma ..... 39
BAB III DATA TENTANG PERKARA IZIN POLIGAMI DIKARENAKAN ISTERI TRAUMA ATAS KELAHIRAN ANAK PERTAMA DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo ..... 41
1. Keadaan Geografis dan Wilayah Hukum Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo ..... 41
2. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo ..... 43
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo ..... 46
B. Deskripsi Izin Poligami Dikarenakan Isteri Trauma Atas kelahiran Anak Pertama di Pengadilan Agama Sidoarjo ..... 49
1. Deskripsi Izin Poligami Dikarenakan Isteri Trauma Atas Kelahiran Anaka Pertama ..... 49
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara ..... 51
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONANA IZIN POLIGAMI DIKARENAKAN ISTERI TRAUMA ATAS KELAHIRAN ANAK PERTAMA DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Mengabulkan Izin Poligami Dikarenakan Isteri Trauma Atas Kelahiran Anak Pertama ..... 56



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor. 150/pdt.G/2008/PA.Sda. dalam Memutus perkara Poligami Karena Isteri Trauma Atas Kelahiran Anak Pertama ..... 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 67

B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai Agama yang menebar rahmat bagi alam semesta, dan salah satu bentuk rahmat yang dibawahnya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam, karena Islam merupakan sarana yang aman bagi kehidupan manusia untuk dapat menyalurkan naluri seksualnya secara sah melalui perkawinan yang sah, yang dilaksanakan dengan memenuhi aturan-aturan hukum Islam dan undang-undang perkawinan.

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawianan,[1] Allah berfirman dalam surah Al-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnh juz 6,(* Bandung: al-Ma'arif, 1990 *)* h. 9



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.*[2]

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan. Perkawinan disebut juga "pernikahan" berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunkan untuk arti bersetubuh.

Menurut istilah perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara' yang diperbolekan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-bersenagnya perempuan dengan laki-laki. Yang mana

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan.[3]

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah:

*"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*[4]

Pada asasnya dalam sebuah perkawinan seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memilki seorang suami (pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Nisa' ayat 3 yang berbunnyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

٣

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka*

---

[3] Rahan Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) h. 9

[4] *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Wipres, 2007) h.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*[5]

Dari ayat tesebut di atas jelaslah bahwa monogami dijadikan asas dalam ikatan pernikahan antara perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suaminya. Dan anjuran beristri satu adalah bermaksud untuk menghindarkan sesorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara atau menderita apabila seorang laki-laki beristrikan lebih dari satu orang.

Ketika melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja. Yang mana Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki seorang istri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya jika ingin beristri lebih dari satu maka diperbolehkannya. Biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak.

Poligami tidak akan terjadi, kecuali jika jumlah perempuan masih melebihi jumlah laki-laki. Tujuan mengapa disyari'atkan poligami adalah agar tidak ada satupun perempuan, dimanapun mereka berada hidup dalam kondisi tanpa memiliki seorang suami. Semua bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari perzinahan dan tidak akan malakukan hal yang menyimpang. Sekalipun ia tdak mendapatkan kesempatan untuk menjadi istri yang pertama.

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poligami disyari'atkan untuk memecahkan beberapa problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan, dan juga untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar dan melebihi jumlah laki-laki.[6]

Poligami bukanlah suatu hal yang dianjurkan oleh agama Islam, sebaliknya juga bukan hal yang dilarang, akan tetapi Islam memberikan peluang untuk berpoligami sebagai upaya untuk mengatasi kepentingan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan orang-orang yang melakukannya dan bukan ajang untuk menyalurkan hasrat biologis semata.

Dengan demikian, adanya praktek dimasyarakat tentang seorang pria yang memiliki lebih dari satu orang istri, maka Pengadilan Agama yang dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan alasan yang dibenarkan.

Di Indonesia poligami diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan syarat-syarat tertentu, baik syarat-syarat alternatif maupun syarat-syarat kumulatif. Dan sebagai lembaga yang berkompeten dalam mengatur

---

[6] Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan*, Terjemah. Yessi HM. Basyaruddin, (Jakarta: Amzah, 2005) h. 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengizinkan praktek poligami adalah Pengadilan Agama. Dengan demikian, orang yang ingin berpoligami harus memohon izin kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu. Permohonan izin tersebut harus memenuhi aturan yang berlaku dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 41 sub (a) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57 yang berbunyi sebagai berikut:

*Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:*

a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri*
b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan*
c. *Isteri tidak dapat mlahirkan keturunan.*[7]

Akan tetapi, ketiga alasan di atas belum cukup untuk dapat dikabulkan izin seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, haruslah memenuhi persyaratan kumulatif yang terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 41 poin (b,c,d) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat 1, yang berbunyi:

*Untuk mendapatan permohonan kepada pengadilan, maka pihak suami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

a. *Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri*
b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka*

---

[7] Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan di Indonesia*, h. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.*[8]

Dengan demikian, apabila seorang yang akan mengajukan izin poligami harus memenuhi syarat-syarat tersebut diatas. Akan tetapi, dalam prakteknya di Pengadilan Agama Sidoarjo, terdapat suatu kasus yaitu pemberian izin poligami dikarenakan isteri trauma atas kelahiran anak pertama. Yang mana isteri dari pemohon tersebut masih berusia 26 tahun, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan mereka telah dikaruniai seorang anak yang berumur 4 tahun 1 bulan. Alasan diajukannya permohonan izin poligami ini dikarenakan isteri trauma dan takut mengingat kelahiran anak yang pertama, sedangkan pemohon ingin sekali mempunyai anak lagi.[9] Dalam perkara izin poligami ini alasan trauma tidak termasuk dalam ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 41 poin (a) dan KHI pasal 57, yang berbunyi:

a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.*
b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
c. *Isteri tidak dapat mlahirkan keturunan.*

Akan tetapi, Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan untuk menerima dan mengabulkan izin poligami tersebut.

Dari alasan izin poligami tersebut di atas, maka perlu adanya penelitian yang lebih jelas dan mendalam di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan judul

---

[8] Ibid, h. 6

[9] Kutipan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No: 25/Pdt G/2009/PA.Sda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Izin Poligami Dikarenakan Isteri Trauma atas Kelahiran Anak Pertama No. 25/Pdt G/2009/PA. Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo*"

## B. Identifikasai dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Dalam karya ilmiah ini perlu adanya identifikasi masalah supaya ada pembatasan, yaitu:

a. Bagaimanakah faktor yang melatar belakangi terjadinya poligami.

b. Bagaimanakah syarat-syarat untuk melakukan poligami.

c. Bagaimanakah izin poligami dengan alasan isteri taruma atas kelahiran anak pertama.

d. Bagaimanakah asas dalam suatu perkawinan.

e. Bagaimanakah alasan-alasan dalam permohonan izin pologami

f. Bagaimanakah deskripsi terhadap kasus isteri trauma atas kelahiran anak pertama.

g. Bagaimanakah dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena isteri trauma atas kelahiran anak pertama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Bagaimankah analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan izin poligami dikarenakan isteri trauma atas kelahiran anak pertama.

2. Batasan Masalah

Adapun supaya penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan pokok dalam penelitian, maka penulis menfokuskan pada masalah, yaitu

a. Deskripsi kasus izin poligami karena isteri trauma atas kelahiran anak pertama.

b. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan izin poligami dikarenakan isteri trauma atas kelahiran anak pertama.

c. Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan izin poligami dikarenakan isteri trauma atas kelahiran anak pertama.

## C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka timbullah beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana deskipsi izin poligami pada putusan hakim No. 25/Pdt G/2009/PA Sda. di Pengadilan Agama Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan izin poligami dikarenakan isteri trauma atas kelahiran anak pertama?

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan izin poligami dikarenakan isteri trauma atas kelahiran anak pertama?

## D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui originalitas karya dalam sebuah penelitian, yang menjadi suatu pijakan awal untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian yang lain. Permasalahan izin poligami ini sebenarnya telah banyak dibahas dalam karya tulis yang terdahulu, akan tetapi dalam kasus *"Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Izin Poligami Dikarenakan Isteri Trauma atas Kelahiran Anak Pertama"* ini belum ada yang mengkaji. Untuk itulah, penulis akan membahas masalah tersebut dan berikut contoh skripsi yang membahas izin poligami:

1. Dalam sekripsi saudari *Ita Dewi Rohmawati* yang berjudul" Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Izin Poligami Disebabkan Isteri Stres (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto)" yang menjelaskan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami disebabkan isteri stres tidak sesuai, karena stres dalam kasus ini berbeda dengan yang digambarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut fiqih dan kaidah fiqhiyah, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan dengan menerapkan poin pasal "Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan " yang mana itu tidak terbukti.[10]

2. Dalam sekripsi saudara *Abdulloh Shomad Bukhori* yang berjudul" Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Permohonan Izin Poligami karena Isteri Stroke". Yang menjelaskan bahwa permohonan izin poligami karena isteri menderita penyakit stroke ini telah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat 2 dan pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal 57 KHI karena pemohon telah memenuhi beberapa syarat dan alasan yang dibenarkan.[11]

3. Dalam skripsi saudari *Luluk Fatikhiah* yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Pengadilan Agama Sidoarjo Prihal Izin Poligami Karena Isteri Capek Bekerja". Yang menjelaskan bahwa permohonan izin poligami karena istri capek bekerja ini diqiaskan dengan pasal 4 ayat 2 huruf (a), Undang-undang

---

[10] Ita Dewi Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Disibabkan Isteri setres (studi kasus di PA Mojokerto)*, Skripsi jurusan AS fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

[11] Abdullah Shomad Bukhori, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Banyuwanngi Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Isteri stroke*, Skripsi jurusan AS fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 5 ayat 1 dan 2 jo, pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang mana putusan tersebut hanya berbasis legal formal.[12]

Semua penelitian di atas bekaitan dengan poligami, namun penelitian yang akan penulis bahas dalam sekripsi ini lebih fokus pada analisis hukum Islam terhadap izin poligami dikarenakan isteri trauma atas kelahiran anak pertama yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo, yang mana obyek kajiannya belum pernah ada yang mengkajinya sehingga menurut penulis judul tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Dikarenakan Isteri Trauma Atas Kelahiran Anak Pertama No. 25/Pdt G/2009/PA Sda. di Pengadilan Agama Sidoarjo" ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

## E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi izin poligami dikarenakan isteri trauma atas kelahiran anak pertama.

---

[12] Luluk Fatikhiah, *Analisis Hukum Islam terhadap PA Sidoarjo prihal izin poligami dikarnakan isteri capek bekerja,* Skripsi jurusan AS fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan izin poligami dikarenakan isetri trauma atas kelahiran anak pertama.

3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan izin poligami dikarenakan isteri trauma atas kelahiran anak pertama.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan sekurang-kurangnnya dapat memberikan manfaat pemikiran sebagi berikut:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi yang menekuni dalam bidang Ahwalus syakhsiyah yang berkaitan dengan masalah permohonan izin poligami karena kasus tertentu di masyarakat.

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini berguna sebagai bahan penyuluhan Hukum, bagi isteri-isteri yang akan di poligami. Hasil riset ini berguna sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memperketat izin poligami agar tidak hanya legal formal, tetapi sebagai subtansi hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Oprasional

Untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

1. Analisis : Mempelajari atau menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, duduk perkaranya dan sebagainya kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif.
2. Hukum Islam : seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua Ummat yang beragama Islam.[13] Dalam konteks ini Hukum Islam berupa al-Qur'an, hadits, Qaul fuqāha, dan fiqih Indonesia yang tertuang dalam peraturan Undang-undang Perkawinan.
3. Izin : Peryataan mengabulkan atau memberi izin, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap kasus izin poligami karena isteri trauma atas kelahiran anak pertama.
4. poligami : Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang sama.

---

[13] Fathur Rahman Jazuli, *Filsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Trauma : Merupakan fenomena reaksi fisik dan psikis yang bersifat stres buruk akibat suatu peristiwa, kejadian atau pengalaman secara mendadak, yang membuat individu mengejutkan, menakutkan, shock, dan tidak sadarkan diri yang tidak mudah hilang begitu saja dalam ingatan manuisa.[14] Dalam konteks ini, trauma adalah:

   1. Luka, kesakitan yang terjadi pada fisik dan mental.
   2. Reaksi sendi atau fungsi pertahanan tubuh yang tidak dapat dikendalikan.
   3. Individu tidak berdaya dalam mengendalikan diri.

## H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan sebagai berikut:

   a. Putusan Hakim tentang perkara permohonan izin poligami karena isteri trauma atas kelahiran anak pertama No. 25/Pdt G/2009/PA. Sda. di Pengadilan Agama Sidoarjo.

   b. Prosedur penyelesaian perkara permohonan izin poligami karena istri trauma atas kelahiran anak pertama No. 25/Pdt G/2009/PA. Sda. di Pengadilan Agama Sidoarjo.

---

[14] http:/safwankita.wordpress.com/2010/10/31/trauma-deteksi-dini-penanganan-awal-di-realitas-sosial/. Diambil tanggal 17 November 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dalil syar'i dan fakta hukum dalam penyelesaian izin poligami dengan alasan isteri trauma karena kelahiran anak pertama.

2. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penyusunan sekripsi ini sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Berkas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 25/Pdt G/2099/PA Sda. tentang izin poligami karena isteri trauma atas kelahiran anak pertama.

b. Sumber Sekunder

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara permohonan izin poligami karena istri trauma atas kelahiran anak pertama.

2. Seorang Panitera (panitera pengganti) Pengadilan Agama Sidoarjo yang mencatat jalannya proses persidangan.

Data pendukung diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang relevan (terkait) dengan masalah yang diteliti diantaranya:

a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975

c. Kompilasi Hukum Islam

d. Syyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jus 6*

e. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*

f. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*

g. Khoirudin Nasution, *Riba Dan Poligami*

h. Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*

i. Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cinta dan Fakta*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghipun data, penulis menggunakan teknik atau dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara atau interview

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab kepada para hakim dan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menangani izin Poligami karena isteri trauma atas kelahiran anak pertama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Studi Dokumentasi

Yaitu studi dengan mempelajari dokumen-dokumen hasil putusan yang berkaitan dengan izin poligami karena isteri taruma atas kelahiran anak pertama.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari data primer maupun sekunder dianalisis menggunakan analisis deskriptif yaitu: menggambarkan dengan luas dan mendalam secara sistematis mengenai perkara permohonan izin poligami karena isteri trauma atas kelahiran anak pertama, Sehingga dapat diketahui prosedur, dan tahapan perkara pemeriksaan dan dapat diketahui dasar petimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami karena istri tarauma atas kelahiran anak pertama.

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola nalar deduktif yaitu memaparkan pengertian poligami dan syarat-syaratnya secara umum kemudian menganalis putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengabulkan permohonan izin poligami karena isteri trauma atas kelahir anak pertama dengan alat berupa dalil-dalil syar'i, hukum positif, dan pandangan fuqāha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran tentang skripsi ini, maka penulis sajikan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan landasan teori yang memuat tentang poligami dalam prespektif hukum Islam, yang berisi tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat dan hukum poligami dan kemudian ditambah dengan teori trauma secara mendalam, bentuk-bentuk trauma, dan penyebab terjadinya trauma.

Bab III : Merupakan uraian terhadap hasil penelitian yang memuat deskripsi data berkenaan dengan gambaran umum Pengadialan Agama Sidoarjo, dengan sub bab wilayah yuridiksi, struktur organisasi dan kewenangan mengadili, serta deskripsi kasus tentang perkara izin poligami karena isteri trauma atas kelahiran anak pertama dan dasar hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara permohonan izin poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV : Analisis hasil putusan yang meliputi tentang: analisis terhadap dasar hukum yang dijadikan pedoman hakim dalam mengabulkan izin poligami dikarenakan isteri trauma atas kelahiran anak pertama dan analisis hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengabulkan permohonan izin poligami dikarenakan istri trauma atas kelahiran anak pertama.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN TRAUMA

## A. Poligami Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Poligami

Salah satu bagian hukum perkawinan Islam yang masih menjadi bahan diskusi hangat di berbagai kalangan ialah persoalan poligami karena masih banyak terjadi kontroversi, sebelum membahas lebih lanjut mengenai poligami berkut ini ada beberapa makna tentang poligami.

Menurut bahasa poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan maka ketika kedua kata ini digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak.[1]

Sedangkan menurut istilah poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari satu orang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[2] Jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan tetapi dibatasi paling banyak empat orang.

---

[1] Koiruddin Nasution, *Riba dan Poligami,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) h. 84

[2] Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2006) h. 129



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain poligami dikenal juga poliandri. Jika dalam poligami suami yang memiliki isteri lebih dari satu, dalam poliandri sebaliknya, justru isteri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, dibandingkan dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet.

Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami mempunyai seorang isteri pada jangka waktu tertentu. Dalam realitasnya, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia.

Menurut Soemiyati poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.[3] Abdur Rahman Ghazali menyatakan, poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang apabila melebihi empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami isteri.[4]

Dalam syari'at Islam, lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang isteri, bahkan kalau mungkin ia tetap mempertahankannya hingga akhir hayat. Perkawinan yang diajarakan dalam Islam harus menciptakan

---

[3] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997) h. 74

[4] Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* suasana yang sulit dilaksanakan seandainya seorang laki-laki memilih lebih dari seorang karena sedikit banyak pasti terjadi perelisihan. Oleh karena itu, agama Islam memperingatkan para suami untuk tidak melakukan poligami dan memilih satu isteri saja.

2. Dasar Hukum Poligami

Poligami adalah ketentuan hukum yang diberikan oleh Allah kepada seorang laki-laki, dengan syari'at tersebut seorang laki-laki boleh menikahi wanita lebih dari seorang dan tidak melebihi empat orang, syari'at poligami ini bukan sebuah kewajiban akan tetapi lebih merupakan izin dan pembolehan.

Islam sepenuhnya tidak menghapus poligami walaupun Islam menghapus poliandri. Islam membatasi berpoligami hanya sampai empat isteri saja, karena empat ini sudah dirasa cukup, dan dan jika lebih dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan suami isteri.[5] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Nisa': 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 6,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2006) h. 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*".[6]

Ayat inilah kiranya yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami dalam syari'at Islam, dan merupakan ayat satu-satunya dalam al-Qur'an, dan tidak ada ayat lain yang mengizinkan beristeri lebih dari satu atau berpoligami.

Ayat di atas menggunakan kata *tuqsitū* dan *ta'dilū* yang keduanya diterjemahkan *adil.* Ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya kata *tuqsitū* adalah berlaku adil terhadap dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilū* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.[7]

Ayat ini turun tidak lama setelah perang Uhud, ketika ummat Islam dibebankan dengan banyaknya anak yatim, janda, dan tawanan perang. Maka pelaksanaan poligami diatur dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan terbesar.

Hukum pembolehan tersebut diatas merupakan dispensasi dari Allah guna mengatasi problem umat manusia di dunia ini yang dari hari ke-hari

---

[6] Dpartemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahaannya*, h. 115

[7] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), h. 338

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin berat dan menuntut kaum pria untuk meningkatkan kerja, agar dapat melindungi keluarga yang lebih besar, baik yang berhubungan dengan nafkah, pendidikan dan lainnya. Karena itu dengan tegas al-Qur'an menekankan pentingnya memepersiapkan diri bagi yang akan berpoligami untuk berbuat adil dan apabila takut merasa tidak mampu, maka jangan menikah kecuali cukup dengan seorang isteri saja. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Nisa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*".[8]

Jelaslah bagi kita bahwa konsep poligami itu benar-benar tertulis dalam al-Qur'an, tetapi Allah memberi persyaratan untuk berbuat adil dari segi materil maupun sepiritual, dan harus melakukannya dengan semaksimal mungkin, dalam arti yaitu dengan kemampuannya dan tidak dibuat-buat, sebab memaksa diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan aniaya.

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seorang lelaki tidak sanggup berbuat adil, atau tidak memiliki harta untuk membiayai isteri-isterinya, maka dia harus menahan diri dengan hanya menikahi satu isteri saja.

Sebelum turunnya ayat ke-3 surah al-Nisa' banyak sahabat yang mempunyai isteri lebih dari empat orang, setelah ayat ke-3 ini turun Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat yang mempunyai isteri lebih dari empat untuk memilih dan menceraikanya, seperti yang didasarkan pada hadits Ghīlān bin Salamah diriwayat dari Imam Ahmad dan Imam al-Tirmizī, yang berbunyi:

وَعَنْ سَالِمْ عَنْ اَبِيْهِ رضي الله عنه : اَنْ غِيْلاَنِ بِنْ سَلَمَة اَسْلَمَ وَلَهُ عَشَرَ نِسْوَةِ فَاَسْلَمْنَ مَعَهُ فَاَمَرَهُ النّبى صلى الله عليه وسلم اَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ اربعا (رواه احمد و الترمذي)

Artinya : "*Dari sālim dari ayahnya RA.: Bahwa Ghīlān bin Salamah masuk Islam, dan dia sedang mempunyai isteri sepuluh, lalu mereka ikut masuk Islam bersama Ghīlān, kemudian nabi Muhammad SAW, menyuruhnya untuk memilih empat orang isteri diantara mereka.*(HR. Ahmad dan al-Tirmizī).[9]

Terdapat juga dalam hadits, dalam kitab al-Mugnī oleh imam Ahmad bin Hambal as-Saibāni, yang berbunyi:

وَقَالَ نُوْفَلُ بِنْ مُعَاوِيَة اَسْلَمْتَ وَتَحْتَى خَمْسَ نِسْوَةَ وقال النّبى صلى الله عليه وسلم : فَارِقْ وَاحِدَةَ مِنْهُن (رواه السافعي)

---

[9] Muhammad 'Abdul Qōdir Ahmad 'Atā, *Subul al- Salām Juz 3*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah) h.135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Nūfal bin Mu'āwiyah berkata: saya masuk Islam bersama dengan llima orang isteri, maka nabi SAW berkata: ceraikan satu dari kelima isterimu".* (HR. al-Syāfi'ī)[10]

Ketika mempunyai isteri lebih dari satu orang maka sanggat penting bagi seorang suami berlaku adil seadil-adilnya terhadap setiap masing-masing isteri karena tujuan utama perkawinan dalam agama Islam adalah untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera, suami dan isteri-isterinya serta anak-anaknya hidup rukun dan damai.

Dengan penjelasan tersebut maka nampak jelas , bahwa poligami bukan semata-mata produk Islam. Kehadiran Islam membawa misi yang agung, mengatur dan membatasi yang bertujuan demi kemaslahatan manusia pada umumnya.

3. Syarat-syarat poligami

Pada dasarnya dalam Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, hal ini sangat tegas disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi:

*"pada asasnya dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami"*[11]

---

[10] 7 Imam Ahmad bin Hambal as-Saibānī, *al-Mughnī, juz 7* (Darul Fiqri: -) h.65

[11] Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawina di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2007) h.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi dalam Undang-undang perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.[12]

Dalam hal seorang suami yang akan berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan. Untuk mendapatkan izin dari pengadilan seorang suami harus memenuhi beberapa syarat tertentu, baik syarat alrternatif maupun kumulatif.

Mengenai persyaratan untuk berpoligami bagi seorang pria, ketentuannya terdapat dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, beserta penjelasannya seperti berikut:

a. Harus ada izin dari Pengadilan.
b. Bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
c. Tidak ada halangan dari agama maupun dari hukum positif tentang perizinan poligami.

Dan sebagai lembaga yang berkompetensi dalam masalah izin poligami adalah Pengadilan Agama. Untuk mendapatkan izin dari Pengadian Agama harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan. Dalam hal ini telah diatur dalam pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

---

[12] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawian*. h. 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

   a. Adannya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.
   b. Adanya kepastian bawa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
   c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlakukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.[13]

Dan dijelaskan pada pasal 57 KHI dan pada pasal 40 dan 41 poin (a, b, c, d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

   1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Alasan ini memang bisa dibenarkan sebab kalau kita kembalikan pada ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dan ketika isteri tidak dpat menjalankan kewajibannya sebagai kodrat seorang isteri, maka hak-hak suami dalam berumah tangga tidak terpenuhi.

---

[13] Undang-undang No. 1 Tahu 1974, *Tentang perkawiana.* H 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan alasan kemanusiaan sebab bagi seorang suami tentu akan merasa menderita lahir batin apabila hidup bersama dengan isteri yang sedang dalam kondisi yang kurang sempurna. Akan tetapi sebaliknya menceraikan isteri yang dalam kondisi yang kurang sempurna di mana keadaan isteri betul-betul dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan dari seorang suami adalah suatu yang bertentangan dengan kemanusiaan, oleh karena itu melakukan poligami dalam kondisi yang seperti ini dipandang lebih berkemanusiaan.
3. Isteri tidak memperoleh keturunan. Alasan ini adalah alasan yang wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan dari sebuah perkawinan. Akan tetapi penggunaan alasan ini dalam memberikan izin poligami hakim harus mendapat keterangan yang jelas dari seorang ahli, apakah kemandulan itu betul-betul berasal dari pihak isteri. Sebab kemandulan itu dapat juga berasal dari pihak suami maupun dari pihak isteri.[14]

---

[14]Soemiyati, *HukumPerkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h. 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan

c. Ada tidaknya kemampun suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan:

   1. Surat keterangan mengenahi penghasilan suami yang ditandatangi oleh bendahara tempat bekerja.
   2. Surta keterangan pajak penghasilan.
   3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.[15]

Adapun syarat-syarat poligami menurut Khoiruddin Nasution yang mengutip pendapatnya Muhammad 'Abduh, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman.
2. Bisa berbuat adil, yang mana syarat yang satu ini pastinya merupakan syarat yang sangat berat, yang mana sesuai dengan firman Allah surah al-Nisa' ayat 129 yang berbunyi:

---

[15] Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*[16]

Karena manusia dimanapun mereka berada sungguh sangat sulit meskipun mereka sangat berusaha keras untuk berbuat adil, mereka tidak akan mampu khususnya dalam hal membagi cinta. Rasulullah yang mana beliau adalah orang yang disucikan Allah yang jauh dari hal-hal yang bersifat buruk, beliau sendiripun belum merasa bisa berbuat adil karena ketika beliau ditinggal wafat oleh isterinya yang pertama Siti Khodijah beliau masih tetap menyimpan rasa sayangnya kepada Siti Khodijah meskipun beliau sudah menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah.

3. Apabila seorang suami tidak bisa melaksanakan syarat-syarat yang dituntut untuk bepoligami maka seorang suami tersebut harus melakukan monogami.[17]

---

[16] Deparemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian syarat utama yang ditentukan Islam untuk berpoligami adalah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya, baik soal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal nafkah lahiriah maupun batiniah, jangan sampai merasa condong antara satu dengan yang lainnya, karena hal tersebut merupakan wujud ketidakadilan, dan hal tersebut pastinya sangat berakibat buruk terhadap berlangsungnya hubungan rumah tangga, sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ان النّبى صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَاَتَانِ فَمَالَ

اِلَي اِحْدَا هُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ (رواه احمد)

Artinya: *"Dari Abī Hurairah RA sesungguhnya nabi SAW, bersabda: Barang siapa seorang suami mempunyai dua orang isteri kemudian dia cenderung kepada salah satunya, tetapi tidak kepada yang lainnya maka ia datang pada hari kiamat separuh badannya menceng ".* (HR. Ahmad)[18]

**4. Sebab-sebab Poligami**

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya poligami yaitu:

1. Faktor geografis, menurut Montesquieu dan Gustave Le Bon bahwa kaum perempuan di Timur mencapai usia balig lebih dini dan lebih

---

[17] Koiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, h. 103

[18] Muhammad Abbdul Qodir Ahmad Atho, *Subul al-Salām, Juz 3*, h.167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cepat menjadi tua, karena itu laki-laki memerlukan isteri lebih dari satu orang.

2. Masa subur perempuan terbatas, bahwa faktor terbatasnya usia reproduktif perempuan, yakni masa menopause adalah salah satu penyebab poligami. Dalam kasus-kasus tertentu seorang perempuan mungkin masa menopause lebih dini. Sedangkan hasrat laki-laki untuk mempunyai anak, serta ketidaksukaannya untuk menceraikan istrinya yang pertama, dengan demikian menjadi sebab seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu.
3. Menstruasi dan pasca kelahiran, bahwa ketika seorang perempuan haid dan pasca melahirkan, menempatkan seorang perempuan dan laki-laki dalam posisi seksual yang berbeda dan menimbulkan situasi di mana seorang laki-laki cenderung mencari perempuan lain.
4. Faktor ekonomi, bahwa keadaan ekonomi zaman dahulu sangat berbeda dengan keadaan zaman sekarang, mempunyai banyak isteri dan banyak anak adalah menguntungkan laki-laki secara ekonomis. Yang mana kaum laki-laki dapat menyuruh para isteri dan anak-anaknya untuk bekerja, dan tidak jarang juga ada yang tega menjual anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Lebih banyak perempuan dari pada laki-laki, bahwa faktor yang terakhir ini merupakan faktor yang terpenting, karena kelahiran bayi perempuan tidak lebih banyak dari pada kelahiran bayi laki-laki.[19]

**5. Hikmah Poligami**

Berpoligami bukan suatu hal yang diwajibkan bukan pula suatu hal yang disunnahkan akan tetapi Islam hanya membolehkan.

Poligami merupakan karunia Allah dan juga rahmat yang diberikan kepada manusia, yang dibatasi hanya sampai empat saja. Bagi laki-laki diperbolehkan menikah dalam waktu yang sama dengan lebih dari seorang isteri, dengan syarat sanggup berbuat adil terhadap mereka dalam urusan belanja, rumah tingga hingga pembagian giliran. Adapun hikmah dari poligami adalah:

d. Poligami sebagai solusi untuk mengatasi ketidak seimbangan jumlah perempuan yang melibihi jumlah laki-laki.
e. Poligami sebagai solusi untuk mendapatkan keturunan karena isteri mandul atau menderita sakit yang tidak ada harapan kesembuhan, atau poligami terjadi karena adanya beberapa laki-laki yang mempunyai dorongan sexsual yang besar, yang merasa tidak puas dengan seorang isteri saja.[20]

---

[19] Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cinta dan Fakta,* (Jakarta: Belantika, 2004) h. 8

[20] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 6,* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1990) h. 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Poligami merupakan pemuliaan bagi perempuan karena poligami menjaganya dari perzinahan dan pernikahan adalah satu-satunya jalan yang sah untuk menyalurkan hasrat seksual seseorang, dan poligami juga dapat menjaga kaum laki-laki dari prilaku-prilaku yang menyimpangan, seperti memiliki kekasih gelap atau perempuan simpanan.[21] Berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa di beberapa Negara Barat yang melarang poligami mengakibatkan banyaknya prostitusi dan *freesex* (kumpul kebo) yang berakibat terdapat banyaknya anak-anak yang lahir di luar nikah atau anak hasil zina yang mencapai jumlah yang cukup tinggi. Misalnya di Prancis 30%, Austria50%, dan Belgia 60%.[22]

g. Poligami sebagai solusi untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih bannyak dari pada kaum pria, misalnya akibat terjadinya perang yang cukup lama sehingga banyak janda dan anak-anak yatim.

h. Poligami sebagai solusi untuk keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri yang pertama maupun yang sebelumnya, sekalipun isteri sebelunnya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

---

[21] Arij binti Abdurrahan as-Sunan, *Memahami Keadilan dalam Poligami* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006) h. 26

[22] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003) h.268

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Poligami sebagai solusi megisi tenggang waktu yang kosong berhubunng secara kodrati pria itu lebih panjang masa membutuhkan berhubungan seks baik karena dalam usia lanjut yang wanita sudah tidak membutuhkan sementara pria tetap saja, ataupun karena tenggang waktu sebab haid dan nifas.

j. Solusi yang terahir dari poligami adalah memperbesar jumlah ummat karena "keagungan itu hannyalah bagi yang berjumlah banyak".

Dari beberapa hal di atas sudah sangat jelas bahwa poligami merupakan solusi untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik lagi yang mana masyarakan yang jauh dari hal-hal yang menyimpang dari norma atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Negara dan agama.

## B. Trauma

### 1. Pengertian Trauma

Secara etimologi Trauma berasal dari bahasa Yunani yang berarti luka. Sedangkan menurut terminologi yaitu kata (trauma) yang sering digunakan untuk menggambarkan kejadian atau situasi akibat pristiwa yang dialami oleh seseorang.[23]

Menurut James Drever trauma adalah setiap luka, kesakitan atau *shock* yang terjadi pada fisik dan mental seseorang, yang berakibat timbulnya

---

[23] Evi Sukmaningrum, http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/trauma.html (17 November 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gangguan serius. Sedangkan menurut Sarwono trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan dan menimbulkan bekas (kesan) yang mendalam pada jiwa seseorang yang mengalaminya (menimbulkan ketidak setabilan jiwa).

Dari beberapa pendapat definisi trauma di atas maka dapat disimpulkan bahwa trauma merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan atau buruk yang datang secara spontanitas dan merusak seluruh sendi atau fungsi pertahanan kejiwaan seseorang, sehingga membuat seseorang tidak berdaya dalam mengendalikan dirinya.

2. **Faktor Penyebab Terjadinya Trauma**

Secara umum, kondisi trauma yang dialami seseorang disebabkan oleh berbagai situasi dan kondisi, diantaranya:

1. Pristiwa atau kejadian alamiah (bencana alam), seperti: gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, angin topan, dan lain sebagainya.
2. Pengalaman dikehidupan sosial (psiko-sosial), seperti: pola asuh yang salah, ketidakadilan, penyiksaan (secara fisik atau psikis), teror kekerasan, perang, dan lain sebagainya.
3. Pengalaman langsung atau tidak langsung, seperti: melihat sendiri, mengalami sendiri (langsung) dan pengalaman orang lain (tidak langsung), membawa dampak shock kepada kejiwaan dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Jenis dan Sifat Trauma**

Dalam kajian psikologi dikenal beberapa jenis trauma sesuai dengan penyebab dan sifat terjadinya trauma, yaitu *trauma psikologis, trauma neurosis, trauma psychosis dan trauma diseases.*

1. *Trauma psikologis*

   *Trauma psikologis* adalah akibat dari suatu pristiwa atau pengalama yang luar biasa, yang terjadi secara spontan (mendadak) pada diri seseorang tanpa adanya kemampuan untuk mengontrolnya (*loss control and loss helpness*) dan merusak fungsi ketahanan mental seseorang secara umum. Jenis dari trauma ini dapat menyerang seseorang secara menyeluruh (fisik dan psikis).

2. *Taruma neurosis*

   Trauma ini merupakan suatu gangguan yang terjadi pada saraf pusat otak seseorang, akibat benturan-benturan benda keras atau pukulan yang terjadi di kepala. Implikasinya, kondisi otak seseorang mengalami pendarahan, iritasi, dan lain sebagainya. Penderita trauma ini biasanya saat terjadi tidak sadarkan diri dan hilang kesadaran, yang sifatnya hanya sementara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat terjadi tidak sadarkan diri dan hilang kesadaran, yang sifatnya hanya sementara.

3. *Trauma psychosis*

*Trauma psychosis* merupakan suatu gangguan yang bersumber dari kondisi atau problem fisik seseorang, seperti cacat tubuh, amputasi salah satu anggota tubuh yang menimbulkan *shock* dan gangguan emosi. Pada saat-saat tertentu gangguan kejiwaan ini biasanya terjadi akibat bayang-bayang pikiran terhadap pengalaman atau peristiwa yang pernah dialaminya, yang memicu timbulnya histeris atau fobia.

4. *Trauma diseases*

Gangguan kejiwaan jenis ini oleh para ahli ilmu jiwa dan medis dianggap sebagai suatu penyakit yang bersumber dari stimulus-stimulus luar yang dialami seseorang secara spontan atau berulang-ulang, seperti: keracunan, terjadi pemukulan, teror, ancaman dan lain sebagainya.[24]

Dan keadaan tarauma pada masalah izin poligami ini atau yang sedang dialami oleh termohon yaitu *Trauma psikologis*: suatu peristiwa atau pengalama yang luar biasa, yang terjadi secara spontan (mendadak) pada diri seseorang tanpa adanya kemampuan untuk mengontrolnya (*loss control and loss helpness*) dan merusak fungsi ketahanan mental seseorang secara umum.

---

[24] http://safwankita.wordpress.com/2010/10/31/trauma-deteksi-dini-penaganan-awal-di-realitas-sosial/ (17 November 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# DATA TENTANG PERKARA IZIN POLIGAMI DIKARENAKAN ISTERI TRAUMA ATAS KELAHIRAN ANAK PERTAMA DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

## A. Gambaran Umum Pengadilan Sidoarjo

### 1. Keadaan Geografis dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga Peradilan Agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I-B berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo terletak di Jl. Hasanuddin No. 90 Sekardangan Sidoarjo Jawa Timur kode pos 61215 Telp. (031)8921012.

Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo berdiri di atas tanah hak pakai atas nama Departemen Agama Republik Indonesia (sertifikat hak pakai no. 2 tanggal 23 Pebruari 1998, surat ukur No. 632/1988 luas tanah 1.012 $m^2$ (seribu dua belas meter persegi)



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari dua bangunan yaitu: Bagunan yang pertama: bagunan gedung ukuran 18,3 x 1518,3 x 15$m^2$ = 275$m^2$ dari proyek Departemen RI tahun 1978/1979.

Bagunan yang kedua: Bangunan gedung ukuran 18,3 x 8 m2 = 146,4 dan proyek Departemen Agama RI tahun anggaran 1983/1984, Sidoarjo dengan surat Keputusan No. 19 tahun 1984 tanggal 21 mei 1994.

Pengadilan Agama Sidoarjo berbatasan dengan :

a. Sebelah Timur : Selat Madura
b. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
c. Sebalah Utara : Kotamadya Surabaya dan Gresik
d. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu :

a. Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.
b. Kecamatan Buduran terdiri dari 15 desa.
c. Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa.
d. Kecamatan Tanggul Angin terdiri dari 18 desa.
e. Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa.
f. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa.
g. Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa.

i. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa.

j. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa.

k. Kecamatan Krian terdiri dari 20 desa.

l. Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa.

m. Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa.

n. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa.

o. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa.

p. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa.

q. Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa.

r. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.[1]

2. **Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo**

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama lainnya. Pengadilan Agama mempunyai kompetensi relatif dan kompetensi absolute:

1. Kompetensi relatif (daerah hukum) Pengadilan Agama Sidoarjo yang meliputi daerah kabupaten Sidoarjo, yaitu:

   a. Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.

   b. Kecamatan Buduran terdiri dari 15 desa.

---

[1] Sumber Data Dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 05Januari 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa.

d. Kecamatan Tanggul Angin terdiri dari 18 desa.

e. Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa.

f. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa.

g. Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa.

h. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa.

i. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa.

j. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa.

k. Kecamatan Krian terdiri dari 20 desa.

l. Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa.

m. Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa.

n. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa.

o. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa.

p. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa.

q. Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa.

r. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang mempunyai arti sebagai pengadilan yang bertindak untuk menerima, memeriksa dan memutuskan setiap permohonan atau gugatan. Pada tahap paling bawah dari susunan peradilan, dari orang yang beragama Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yang diatur dalam pasal 63 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

2. Kompetensi Absolute adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau pengadilan atau tingkat pengadilan. Dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.

Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalan tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara Pengadilan Tinggi (PTA) atau Mahkama Agung (MA).

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan
    1) Izin poligami
    2) Pencegahan perkawinan.
    3) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
    4) Cerai talak.
    5) Cerai gugat
    6) Harta bersama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Kelalaian atas kewajiban suami istri.

8) Penguasaan anak.

9) Nafkah anak.

10) Hak-hak mantan istri.

11) Pengesahan anak.

12) Pencabutan kekuasaan anak.

13) Penunjukan orang lain sebagai wali.

14) Ganti rugi terhadap wali.

15) Asal usul anak.

16) Penolakan kawin campuran.

17) Isbat nikah.

18) Dispensasi kawin.

19) Wali adhol.

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Shadaqoh. dan

g. Ekonomi syari'ah.

**3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo**

Dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, amandemen Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, amandemen Undang-Undang Nomor. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggungjawab masing-masing bagian sehingga kelancaran dari proses pelaksanaan pengadilan tidak akan menemui hambatan. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut.[2]

---

[2] Data dari Pengadilan Agama Sidoarjo diambil pada tanggal 6 Januari 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO KELAS I B

**KETUA**
Drs. MAME SADAFAL, S.H

**WAKIL KETUA**
Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, S.H.

1. Dra. HINDASAH
2. Dra. Hj.MASNUKAH, MH.
3. Dra. MASRIFAH
4. Dra. SITI MUAROFAH S.H
5. Dra SRIYATIN, SH., M.Ag
6. Drs. ZAINAL ARIFIN ,SH.,M.Hum
7. Drs. A. MUHTAROM
8. Drs. MUTAKIN

**PANITERA/SEKRETARIS**
H. MUCHLAS NI'AM, S.H, M.Hum

**WAKIL PANITERA**
ZAINUL HUDAYA, S.H

**WAKIL SEKRETARIS**
Moh. MUHYIDIN, S.H

**PANMUD/KEPAN HUKUM**
NURUL ISLAH, SH

STAF
NURHAYATI

**PANMUD/KEPANITERAAN GUGATAN**
MUH. FACHRUDDIN, S.H, M.H

STAF
MIFTAHUL KHUSNA. S.H

**PANMUD/KEPAN PERMOHONAN**
Drs. A. FAQIH, S.H

STAF
ANDRI DWI PERWITASARI, S.H

**KAUR KEPEGAWAIAN**

FIFIT FITRI LUTFIANIGSIH, S..H, M.H,

STAF

**KAUR KEUANGAN**
ARIS DWI SUSANTO S.T

STAF
DWI HERNASARI, A.Md.

**KAUR UMUM**
FANROYEN ALI HAMKA, S.H

STAF

**PANITERA PENGGANTI**

1. MASFI HANDANY, S.H
2. MOH. MUHYIDIN, S.H
3. FANROYEN ALI HAMKA, S.H, M.H
4. FIFIT FITRI LUTFIANIGSIH,:S.H, M.H
5. AHMAD ZAINUDDIN, S.H.

**JURUSITA**
1. MOCH. ILYAS
2. SUWANDI

**JURUSITA PENGGANTI**
1. FANROYEN ALI HAMKA, S.H.
2. Muhyiddin SH
3. ZAINUL HUDAYA, S.H
4. MIFTAHUL KHUSNA. SH
5. FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H
6. NURHAYATI
7. MOH. FAHRUDDIN, S.H
8. DWI HERNASARI, A.Md.
9. ARIS DWI SUTIYONO, S.T

KETERANGAN

——————— ::STRUKTURAL

-·-·-·-·-·- : FUNGSIONAL



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Deskripsi Izin Poligami Dikarenakan Isteri Trauma Atas Kelahiran Anak Pertama di Pengadilan Aagama Sidoarjo

### 1. Deskripsi Izin Poligami Dikarenakan Isteri Trauma Atas Kelahiran Anak Pertama

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 05 Januari 2009 dalam perkara izin poligami.

Pada dasarnya suami isteri tersebut telah menikah secara sah pada tanggal 24 Agusstus 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kabupaten Jombang dengan kutipan Akta Nikah Nomor:- tanggal 24 Agustus 2002.

Setelah melangsungkan perkawinan pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan hidup bersama di Perum Alam Pesona Sidoarjo kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo. Dan selama perkawinan tersebut pemohon dan termohon sudah di karuniai satu orang anak yang berumur 4 tahun 6 bulan.

Akan tetapi ketika pemohon ingin mempunyai anak lagi termohon tidak mau karena trauma dan takut mengingat kelahiran anak yang pertama, sedangkan pemohon ingin sekali mempunyai anak lagi, oleh karena keadaan tersebut pemohon bermaksud untuk menikah kembali (poligami) dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang perempuan yang bersetatus prawan, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pamekasan

Termohon sudah memberi izin dan menyatakan tidak keberatan dengan maksud pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon perempuan yang dimaksut di atas tersebut. Antara pemohon dan termohon dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan darah ataupun susuan yang menghalangi untuk menikah. Pemohon juga sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak nantinya.

Jadi secara singkat dalam putusan No. 25/Pdt G/2009/PA.Sda disebutkan bahwa pemohon akan menikah lagi (poligami) setelah termohon melahirkan anak pertamanya, karena termohon belum mau mempunyai anak lagi karena masih trauma dan takut mengingat kelahiran anak yang pertama, sedangkan pemohon sangat menginginkan sekali mempunyai anak lagi.

Untuk memperkuat dalil permohonannya dipersidangan, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama – dari Kantor Urusan Agama kabupaten Jombang tanggal 24 Agustus 2002 ( P.1);
2. Foto copy KTP atas nama - tanggal 19 Juli 2007 (P.2)
3. Foto copy KTP atas nama - tanggal 19 Juli 2007 (P.3)
4. Foto copy KTP atas nama - tanggal 3 November 2007 dari kantor kabupaten Pamekasan (P.4)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Surat keterangan belum pernah kawin atas nama – dari Kantor Urusa Agama Kabupaten Pamekasan tanggal 5 Januari 2009 (P.5)
6. Daftar gajiatas nama – yang dikeluarkan oleh PT. – tanggal 27 Desember 2008 (P.6)
7. Foto copy sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (P.7)
8. Foto copy BPKB sepeda motor Honda No Polisi – atas nama – (P.8)
9. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon tanggal 28 Januari 2009 (P.9).
10. Surat pernyataan berlaku adil yang di buat oleh Pemohon tanggal 28 Januari 2009 (P.10).
11. Foto kopi rekening tabungan BCA atas nam – dengan nilai saldo terakhir – (P.11).
12. Daftar kekayaan Pemohon dan Termohon yang di buat tertanggal 30 Januari 2009 (P.12).[3]

**2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara**

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah pengadilan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dari setiap permohonan dan gugatan mulai dari tahap paling awal hingga paling akhir dari tingkatan peradilan. Pengadilan agama juga berwenang menyelesaikan

[3] Data di Ambil Dari Putusan No. 25/Pdt.G/2009/PA.Sda. Penetapan Pengadilan Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengabulkan permohonan suami yang ingin berpoligami. Hal ini sesuai dengan berlakunya UU No 7 Tahun 1989.

Permohonan izin poligami karena istri trauma atas kelahiran anak pertama dalam perkara No. 25/Pdt. G/2009/PA.Sda ini diajukan dan dialamatkan kepada ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, tetapi penyampaiannya dimasukkan kepada panitera peradilan untuk didaftarkan pada buku register. Sebelum permohonan izin poligami tersebut dilaksanakan, lebih dahulu diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan, administrasi yang ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama dengan melampirkan sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah
2. Foto copy KTP pemohon, termohon dan calon isteri
3. Surat keterangan belum pernah kawin dari calon isteri
4. Daftar gaji
5. Foto copy sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional
6. Foto copy BPKB speda motor Honda
7. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon tanggal 28 Januari 2009.
8. Surat pernyataan berlaku adil yang di buat oleh Pemohon tanggal 28 Januari 2009.
9. Foto kopi rekening tabungan BCA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Daftar kekayaan Pemohon dan Termohon yang di buat tertanggal 30 Januari 2009.

Alasan diajukannya permohonan ini karena termohon tidak mau mempunyai anak lagi karena trauma dan takut mengingat kelahiran anak yang pertama, sedangkan pemohon ingin sekali mempunyai anak lagi.

Dari alasan yang dikemukakan oleh pemohon tersebut di atas, termohon mengakui kebenarannya, dimana menurut pasal 174 HIR pengakuan adalah merupakan bukti sempurna, oleh karena itu permohonan pemohon telah terbukti menurut hukum.

Untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah menerangkan sesuai dengan yang diketahuinya, bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah baik pemohon atau termohon dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan dan calon isteri kedua pemohon belum pernah menikah (masih prawan).

Dalam persidangan termohon menyatakan tidak keberatan dan mengizinkan pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua.

Dengan adanya pengakuan dan bukti-bukti lainnya yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut hakim telah terbukti permohonan pemohon telah memenuhi alasan sesuai dengan pasal 4 ayat 2 (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*isteri tidak dapat menjalankan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*kewajibannya sebagai isteri*" dan pasal 5 ayat 1 (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunnyi: *"Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka".* Dan kesanggupan berlaku adil ini telah disampaikan secara lisan oleh pemohon dimuka sidang. Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil naqli yang tersebut dalam al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.*

Selain pernyatan kesanggupan untuk berlaku adil pemohon juga menyertakan daftar kekayaannya tertanggal 30 Januari 2009.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan dan syarat-syarat poligami yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi, oleh sebab itu permohonan pemohon dapat dikabulkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1430 Hijriyah, oleh Dra. Siti Muarofah Sa'adah, SH sebagai Hakim Ketua Majlis, Dra. Hj. Masnukha, MH dan Drs. A. Zainal Aripin, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Drs. A. Faqih, SH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2009 juga diucapkan putusan ini dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon, Termohon, dan calon isteri ke-dua. [4]

[4] Data di ambil Penetapan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 25/Pdt.G/2009/PA.Sda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DIKARENAKAN ISTERI TRAUMA ATAS KELAHIRAN ANAK PERTAMA DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

## A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Dikarenakan Isteri Trauma Atas Kelahiran Anak Pertama

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam, di dalam al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang membicarakan soal perkawinan, baik yang memakai kata *nikah* (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani sebuah perkawinan agar perkawinan tersebut dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan sakinah (damai, tenang, dan bahagia).[1]

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah masalah poligami. Dalam Islam poligami diperbolehkan bagi

---

[1] Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami,* (Jakarta: The Asia Foundatian, 1999) h. 1



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang laki-laki menikah dengan empat orang isteri dalam waktu yang sama. Dan ketika melarang laki-laki untuk menikah lebih dari satu yang mungkin akan mengakibatkan tidak baik baginya, karena apabila sahwatnya tidak dapat dibendung maka kemungkinan besar ia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Negara maupun oleh agama.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa poligami khusus bagi suami yang akan beristerikan lebih dari satu dengan memenuhi beberapa persyaratan untuk berpoligami, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, adapun penjelasan penjelasannya sebagai berikut:

1. Harus ada izin dari pengadilan
2. Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan
3. Hukum dan Agama yang bersangkutan mengizinkannya.

Dalam hal seorang laki-laki yang akan beristerikan lebih dari satu orang maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengadilan khusus bagi yang beragama Islam izin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama. Dan untuk mendapatkan Izin dari Pengadilan Agama maka harus memenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini telah diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 41 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, yang intinya adalah sebagai berikut:

1. Harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di tempat tinggalnya
2. Pengadilan hanya akan memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lagi apabila:
   a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
   b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
   c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan
3. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:
   a. Adanya persetujuan dari isteri sebelumnya, persetujuan isteri ini biasanya berupa lisan maupun tulisan. Apabila persetujuan ini persetujuan lisan maka persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan dan surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
   c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, yang dijadikan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena isteri trauma atas kelahiran anak pertama adalah izin dari pemohon dan juga pengakuan bahwa termohon memang masih mengalami trauma dan takut untuk mempunyai anak lagi, dimana menurut pasal 174 HIR pengakuan adalah merupakan bukti sempurna, oleh karena itu permohonan itu telah terbukti menurut hukum.

Namun pengakuan termohon di atas tidak dapat dijadikan alasan sebagai izin poligami karena trauma pasca melahirkan itu cukup wajar dialami oleh para kaum wanita apalagi kelahiran anak yang pertama pastinya belum pernah mengalami yang rasanya sakit ketika melahirkan.

Dari uraian di atas, maka pertimbangan hakim bahwa pemohon akan mampu berlaku adil dan mampu dalam menjamin keperluan hidup isteri-iseri dan anak-anaknya berdasarkan surat keterangan yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai bukti daftar kekayaan yang dibuat oleh pemohon dan termohon pada tanggal 30 Januari 2009 dengan penghasilan yang dirasa cukup untuk menghidupi dua keluarga, beserta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dan ditunjang dengan adanya surat pernyataan bahwa termohon bersedia untuk di madu dan ditegaskan kembali secara lisan di muka sidang. Sehingga cukup alasan bagi pengadilan dalam mengabulkan izin poligami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Walaupun dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan alasan tersebut.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No. 25/Pdt.G/2009/PA.Sda dalam Memutus Perkara Poligami karena Isteri Trauma Atas Kelahiran Anak Pertama**

Poligami bukanlah suatu hal yang dianjurkan oleh agama Islam, sebaliknya juga bukan suatu larangan akan tetapi Islam memberikan peluang untuk berpoligami sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dan merupakan jalan keluar bagi seorang laki-laki muslim yang tidak menemukan tujuan yang didambakan dalam suatu perkawinan. Dan salah satu tujuan utama sebuah perkawinan adalah mendapatkan keturunan.

Hukum Islam adalah hukum yang sangat memperhatikan hak-hak seseorang dalam pengaturan poligami, karena poligami menyangkut persoalan antara seseorang yang satu dengan yang lain, Islam telah meletakkan konsep dasar poligami sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah al-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.*[2]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh para suami yang ingin berpoligami adalah berlaku adil dan bisa mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan isteri-isterinya, ini adalah syarat tetap yang diberlakukan kepada semua yang akan berpoligami karena Islam tidak menginginkan adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak adil yang dilakukan para suami yang akan berpoligami kepada isteri-isterinya.

Dengan demikian Islam membenarkan adanya poligami tersebut, tetapi secara praktek atau realitanya poligami dalam Islam masih banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dari aturan Islam dan perundang-undangan, seperti kasus berikut ini:

1. Seorang laki-laki sulit untuk berpoligami, karena terhalang dengan syarat-syaratnya sangat berat yang ditetapkan oleh agama maupun Negara. Namun tidak jarang orang laki-laki yang menempuh jalan lain yaitu nikah dibawah tangan dan hal ini sah menurut Islam, apabila rukun nikah telah dipenuhi. Akan tetapi perkawinan seperti ini sangat merugikan kaum perempuan karena perkawinannya tidak tercatat di Negara dan dapat dipastikan ia akan pasti

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* h. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesulitan untuk mendapatkan suatu hal yang diinginkan seperti: akta nikah, akta anak maupun yang lainnya.[3]

2. Perlakuan kurang adilnya pembagian giliran maupun materi antara isteri-isterinya karena manusia itu fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh.

Pada intinya kebahagiaan berumah tangga bagi seorang suami hanya apabila mempunyai satu orang isteri saja, karena hukum asal dalam perkawinan menurut agama Islam adalah monogami, karena dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak mudah cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis.[4] Karena bentuk rumah tangga yang seperti itu adalah yang paling sempurna, yang seharusnya diyakini dan dipelihara oleh setiap individu. Tetapi terkadang memang ada beberapa kondisi yang dialami seseorang yang mendorongnya menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut karena ada kemaslahatan-kemaslahatan penting yang terkait dalam kehidupan rumah tangganya atau kemaslahatan ummat. Sehingga poligami bagi dirinya sangat dibutuhkan. Adapun faktor-faktor yang diperbolehkannya seseorang melakukan poligami adalah sebagai berikut:

1. Apabila isteri mengidap suatu penyakit berbahaya yang tidak bisa lagi untuk disembuhkan.

---

[3] Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al- Hadisah,* h. 23
[4] Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2006) h. 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Apabila isteri terbukti mandul dan setelah melewati pemeriksaan medis secara teliti, dan dinyatakan bahwa isteri tidak dapat hamil.
3. Apabila isteri telah lanjut usia sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri.
4. Apabila suami merasa tidak dapat bekerja tanpa adanya isteri yang kedua untuk memenuhi hajat syahwatnya yang amat kuat, sedangkan suami memiliki harta yang cukup untuk membiayainya, maka sebaiknya beristerikan lagi. [5]

Dalam hal poligami maka Islam memberikan kesempatan bagi para suami untuk berlaku adil dan akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari peraturan-peraturan-peraturan Negara maupun peraturan-peraturan agama, karena Islam tidak menginginkan adanya perlakuan sewenang-wenang dan perlakuan yang tidak adil yang dilakukan oleh para suami terhadap isteri dan anak-anaknya.

Dalam putusan perkara No. 25/Pdt.G/2009/PA.Sda disebutkan bahwa pemohon (suami) akan menikah lagi, karena termohon masih merasa takut dan trauma untuk mempunyai anak lagi, sedangkan pemohon (suami) sangat menginginkan untuk mempunyai anak yang ke-dua.

---

[5] Rahman I.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini seharusnya pemohon bisa menahan diri untuk menikah lagi, karena trauma yang dialami seorang isteri ketika melahirkan anak apalagi anak yang pertama itu sangat wajar dan sering kali terjadi pada setiap wanita-wanita yang baru merasakan kelahiran pertamanya, karena isteri melahirkan bukanlah hanya kehendak seorang isteri akan tetapi juga kehendak suami, jadi semestinya seorang suami bisa toleran terhadap situasi tersebut, bukan malah melakukan poligami oleh karena itu alasan tersebut tidak bisa dijadikan suatu alasan poligami karena masih ada upaya untuk penyembuhan. Dan harusnya sebagai suami menunggu sampai isteri benar-benar sembuh. Tindakan seperti ini bertentangan dengan kaidah fiqiyah yang ditulis oleh A. Jazuli dalam kitabnya "kaidah-kaidah fiqih" yang berbunyi:

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: "*keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya*".

مَا أُبِيْحُ لِلضَّرُورَات يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya:"*Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekadar kedaruratannya*".[6]

Maksudnya adalah apabila seseorang dalam keadaan yang sangat darurat maka boleh melakukan sesuatu yang asalnya tidak diperbolehkan menjadi boleh,

---

[6] A. Jazuli,*Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asal dalam keadaan yang benar-benar mendesak yang tidak akan mungkin bisa di hindarkan lagi.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa syarat diterimanya izin poligami di antaranya:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Alasan ini harus dapat dibuktikan bahwa memang isteri benar-benar tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Dalam kasus ini isteri masih dapat melayani kebutuhan suami karena isteri dalam keadaan yang sehat hanya saja isteri mengalami trauma pasca melahirkan, dan hal trauma pasca melahirkan ini keadaan yang sangat wajar terjadi pada setiap wanita muda yang baru mengalami sebuah proses kelahiran.
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam kasus ini juga belum dapat dibuktikan karena pembuktian tidak memakai surat keterangan medis yang menerangkan bahwa trauma yang sedang dialami oleh isteri tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam hal keturunan isteri telah terbukti sudah dapat melahirkan anak, hanya saja isteri mengalami trauma atas kelahiran anak yang pertama.

Dengan demikian keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan izin poligami disebabkan isteri trauma atas kelahiran anak pertama putusan No. 25/Pdt.G/2009/PA. Sda belum tepat, dengan menerapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 4 ayat 2 (a) dan pasal 5 ayat 1 (b) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena belum terbukti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari uraian dan keterangan tentang dikabulkannya izin poligami karena isteri trauma atas kelahiran anak pertama, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara singkat deskripsi putusan izin poligami No. 25/Pdt G/2009/PA.Sda disebutkan bahwa pemohon akan menikah lagi (poligami) setelah termohon melahirkan anak pertamanya, karena termohon belum mau mempunyai anak lagi karena masih trauma dan takut mengingat kelahiran anak yang pertama, sedangkan pemohon sangat menginginkan sekali mempunyai anak lagi. Trauma dalam hal ini merupakan fenomena reaksi fisik yang membuat seseorang merasa ketakutan, shock dan tidak berdaya dalam mengendalikan dirinya.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengabulkan izin poligami kareana isteri trauma atas kelahiran anak pertama yaitu, dengan menggunakan Pasal 4 ayat 2 huruf (a) dan pasal 5 ayat 1 (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi dalam putusan itu tidak disertai dengan surat keterangan dari dokter bahwa isteri mengalami trauma.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan izin poligami karena isteri trauma atas kelahiran anak pertama belum selaras dengan hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) karena hanya berpegang pada bunyi teks Undang-Undang saja belum dilengkapi dengan bukti otentik dari dokter atau saksi ahli, sedangkan praktek poligami menurut hukum Islam,boleh dilakukan asal dalam keadaan yang sangat mendesak atau darurat.

**B. Saran**

1. Bagi seorang suami yang hendak berpoligami (beristeri lebih dari satu), maka harus meminta izin ke Pengadilan Agama setempat terlebih dahulu.
2. Untuk permohonan izin poligami karena isteri mengidap penyakit, maka hendaknya Majelis Hakim menyuruh untuk menyertakan Surat Keterangan dari dokter.
3. Bagi Pengadilan Agama, disarankan untuk membatasi ruang atau kesempatan bagi seorang laki-laki yang ingin mengajukan izin poligami, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap isteri yang di poligaami.
4. Bagi para suami yang yang hendak maupun yang sudah berpoligami hendaklah berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dalam hal nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA


Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Pustaka Kencana, 2006

A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2007

Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Logos Wacana ilmu, 1999

Evi Sukmaningrum, http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/trauma.html di Ambil Pada Tanggal 17 November 2010

Fathur Rahman Jazuli, *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita Dan Fakta*, Jakarta: Blantika, 2004

Jamilah Jones Dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogamy dan Poligami Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996

Khoirudin Nasution, *Riba Dan Poligami*, Yogyakarta : Pustaka Pelangi, 1996

M. Ali Hasan, *Masailul Fiqiah Al-Hadisa*, Jakarta: PT Raja Grafondo Persada, 1997

Muhammad Abdul Qodir Ahmad Atho', *Subul al-Salam, juz 3*, Bairut: Dar al-Kitab al- Ilmiyah

Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995

Musda Muliya, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004

Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Polligami*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999

Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Juz 6*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2006

Al, Saibani, Imam Ahmad bin Hambal, *al-Mughni, juz 7* t.t: Dar al-Fiqri, t.h

Al, Sunan, Arij binti Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, Jakarta: Darus Sunnah Prees, 2006


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual,* Jakarta: Gema Insan, 2003

Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami,* Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004

Slamet Abidi, *Fiqih munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999

Soemiyati, *Hukum Perkawianan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 1997

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2007

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999

Peraturan Pemerintah, No. 9 Tahun 1975

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkwinan di Indonesia Surabaya:Wipres, 2007)

Data Dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 06 Januari 2011

Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo

Wawancara dengan Panitera/ Sekertaris Pengadilan Agama Sidoarjo, Bapak H. Muklas ni'am, SH,M Hum

http://safwankita.wordpress.com/2010/10/31/trauma-deteksi-dini-penaganan-awal-di-realitas-sosial/ di Ambil Pada Tanggal 17 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id